

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : Radar Sampit Halaman : 01

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Benon Divonis Bersalah

## Enam Terdakwa Lain Divonis Hukuman Percobaan

**PALANGKA RAYA**-Pengadilan Tipikor Palangka Raya akhirnya mengeluarkan putusan akhir kepada tujuh terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi markup dan fiktif anggaran dana akomodasi dan konsumsi pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng tahun 2014 lalu.

Tujuh terdakwa yang menghadapi vonis adalah Hargantin, Mamod, Yuliati, Suharto, Renice Kiting, Seniwati, dan Benon.

Persidangan sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Sidang pertama, mengadili perkara dengan terdakwa Benon. Adapun majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah Erhamudin selaku ketua majelis hakim dibantu oleh hakim anggota Kusmat Tirtasmita, dan Muji Kartika Rahayu.

Setelah itu, giliran enam terdakwa yang dalam persidangan diketuai dengan ketua majelis hakim yang berbeda.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar Selasa (28/7), akhirnya ketujuh terdakwa dinyatakan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Enam terdakwa, Hargantin, Mamod, Yuliati, Suharto, Renice Kiting dan Seniwati mendapatkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dengan hukuman pidana percobaan selama satu tahun.

Adanya vonis percobaan ini,

maka keenam terdakwa tersebut dinyatakan majelis hakim tidak perlu menjalani hukuman penjara selama satu tahun tersebut. Kecuali dikemudian hari ternyata terdapat putusan hakim lain yang menyatakan para terdakwa tersebut mengulangi perbuatannya dalam pidana yang sama sebelum masa hukuman percobaan satu tahun tersebut berakhir.

Selain menjatuhkan vonis pidana percobaan, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta dengan subsidi kurungan selama satu bulan.

Menurut majelis hakim dalam persidangan terbukti fakta bahwa keenam terdakwa tersebut ternyata tidak ada menikmati uang hasil dari korupsi tersebut. Selain itu, keenam terdakwa ini juga telah menyatakan mau mengembalikan nilai kerugian negara.

Yang terpenting, dalam persidangan ini keenam terdakwa ini juga telah bersikap kooperatif dengan mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk mengungkapkan kasus korupsi ini.

Sementara, untuk Benon, bapak

bergelar doktorandus itu dijatuhi vonis oleh majelis hakim berupa penjara selama empat tahun. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Benon dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan subsidi kurungan selama dua bulan," demikian kata hakim Erhamudin ketika membacakan vonis hukuman untuk Benon.

Selain hukuman penjara dan pidana denda, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp745 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1,5 tahun penjara.

Benon yang merupakan mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdik Provinsi Kalteng dianggap hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Melakukan atau turut serta melakukan korupsi terkait 18 kegiatan

pada program pendidikan menengah pada Disdik Provinsi Kalteng tahun anggaran 2014.

Atas putusan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus keenam terdakwa yang mendapatkan hukuman percobaan dan vonis terhadap Benon, jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan Kalteng, I Putu Rudina Artana menyatakan pikir-pikir.

"Kami pikir-pikir yang mulia," kata JPU ketika diminta pendapatnya oleh majelis hakim.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak penasihat hukum terdakwa Benon, Antoninus Kristiano. "Kami minta waktu pikir-pikir yang mulia," kata Antoninus.

Usai sidang, Henrico Francisus, salah satu pengacara yang mendampingi empat dari enam terdakwa yang dihukum percobaan menyatakan bahwa putusan vonis majelis hakim tersebut telah dirasa cukup adil bagi kliennya. "Dari konsultasi dengan klien saya, kami merasa putusan ini cukup adil dan kami menerima putusan tersebut," beber Henrico. (sja/ram)